

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Padangan KUA terhadap mahar non materil berupa hapalan Al-Qur'an memiliki kesamaan bahwa mahar tersebut sah dan memiliki dasar dalam Islam melalui hadis Nabi saw. Hanya saja hapalan Al-Qur'an yang dimaksud bukanlah pembacaan ayat Al-Qur'an yang dibacakan pada saat akad nikah tetapi pengajaran Al-Qur'an yang telah dihafal. KUA di Kalimantan Selatan juga menganjurkan agar ada kombinasi mahar hapalan Al-Qur'an dengan mahar yang bersifat materil. Tujuannya untuk memenuhi standar umum mahar yang lebih utama dalam Islam tanpa mengurangi hajat keinginan masyarakat yang tetap ingin menggunakan hapalan Al-Qur'an .
2. Praktik pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an dilakukan dengan musyawarah antar keluarga yang biasanya dijelaskan pada proses khitbah dan ta'aruf. Adapun pemberian mahar dengan hapalan tersebut dilakukan dengan membacakan ayat yang dihafal pada saat selesai mengucapkan akad nikah. Praktik pemberian mahar hapalan Al-Qur'an ini hakikatnya adalah hadiah sehingga tetap menggunakan mahar utama berupa uang tunai.

Adapun motivasi penggunaan mahar ini antara lain keinginan pribadi para pihak, pengaruh keluarga yang ingin menggunakan mahar hapalan Al-Qur'an , serta harapan agar rumah tangga mendapatkan keberkahan.

## **B. Rekomendasi**

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Perlunya edukasi dari pihak KUA agar masyarakat memahami keutamaan mahar khususnya ketika ingin menggunakan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar.
2. Perlunya memahami konsep mahar hapalan Al-Qur'an sebagai bentuk pengajaran dan bukan hanya pembacaan pada saat akad nikah. Selain itu, mahar ini juga perlu dikombinasikan dengan mahar yang bersifat materil untuk menjaga hakikat dan keutamaan mahar.